



**PUTUSAN**  
Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Stanislaus Tapun als Stanis Anak Dari Yohanes Satu Tapun;**
2. Tempat lahir : Watoboku;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tehem-tehem RT. 010 Kel/Desa. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau Prov. Kaltim dan RT. 002 Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. Kutim;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/VII/2024/Reskrim berlaku sejak tanggal 7 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Karim, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 23 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM-413/SGT/10/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STANIS LAUS TAPUN alias STANIS Anak Dari YOHANES SATU TAPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STANIS LAUS TAPUN alias STANIS Anak Dari YOHANES SATU TAPUN (alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel/pasang baju lengan pendek dan celana pendek berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
  - 1 (satu) lembar sarung bercorak warna warni, jenis sarung tenun khas flores Timur (larantuka) Kab. Larantuka Prov. NTT;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-413/SGT/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa STANISLAUS TAPUN alias STANIS Anak Dari YOHANES SATU TAPUN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni pukul 23.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Desa Susuk Dalam RT. 002, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 WITA ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya di rumahnya yang beralamat di Desa Susuk Dalam RT. 002, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur sendirian dengan kondisi lampu penerangan Desa Susuk Dalam yang sudah padam, Terdakwa tiba-tiba memegang lengan tangan kanan Anak Korban yang menyebabkan korban terkejut dan terbangun dari tidur lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya. Selanjutnya dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa membuka baju, celana dalam, dan celana luar Anak Korban hingga Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyangkan badan naik dan turun. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata *"JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA, KALAU KASIH TAU ORANG NANTI SAYA BUNUH KAMU"* sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidur Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai kembali bajunya dan celananya lalu kembali tidur.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan secara paksa kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali sejak akhir tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Setiap Terdakwa melakukan hubungan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Anak Korban, sehingga Anak Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6403021207160003 tanggal 27 Juli 2016 yang menerangkan bahwa KATERINA TIARA TAPUN lahir pada 03 Maret 2012 merupakan anak dari STANISLAUS TAPUN dan KAROLINA JAWA SOGEN yang saat perbuatan terjadi masih berusia 12 (dua belas tahun) 4 (empat) bulan atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: B-400.7.2/336/RSUD-SKL tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Tampak adanya robekan lama pada *hymen*;
  - Saat pemeriksaan korban dalam kondisi menstruasi hari II;
  - Pada saat pemeriksaan swab dinding vagina dan bilasan vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa;
  - Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan kelainan atau tanda kekerasan, tidak ditemukan *kiss mark* atau tanda bekas dicium atau *bite mark* atau tanda bekas digigit.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Katerina Tiara Tapun Als Tiara Anak Dari Stanislaus Tapun** tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi berusia 12 (dua belas) tahun dan sudah putus sekolah;
  - Bahwa Saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung saya;
  - Bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh) kali melakukan persetubuhan terhadap Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengingat kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 Wita di dalam kamar rumah yang kami tempati di Desa Susuk Dalam RT 002 Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur dalam keadaan gelap tanpa penerangan, kemudian sekitar pukul 23.50 Wita tiba-tiba Terdakwa datang memegang lengan tangan kanan Saksi sehingga Saksi kaget dan terbangun dari tidur dan mulut Saksi langsung ditutup dengan tangan oleh Terdakwa kemudian baju dan celana luar dan dalam Saksi dibuka sampai lepas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh atau badan Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Saksi sambil menggoyangkan badan naik turun;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Terdakwa berkata "jangan kasih tahu siapa-siapa, kalau kasih tahu orang nanti saya bunuh kamu";
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan takut;
- Bahwa kejadian persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dilakukan di tempat yang sama di rumah kami di Desa Susuk Dalam RT 002 Kec.
- Bahwa Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, untuk kejadian pertama pada akhir tahun 2023, kejadian kedua juga di awal tahun 2024, kejadian ketiga dan keempat pada bulan April 2024, pada bulan Mei 2024 kejadian keenam di bulan Juni 2024 dan kejadian terakhir pada tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Abang Saksi yang bernama Sdr. Yohanes Als Okta dan kemudian Abang Saksi menceritakan kepada ibu Saksi yang bernama Sdr. Karolina;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi hanya 1 (satu) kali saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi. Selain itu keterangan mengenai tanggal 15 Juni 2024, itu tidak benar karena pada tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa sedang di tempat acara dan tidak ada di rumah dan Terdakwa pulang pada tanggal 16 Juni 2024.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Karolina Jawa Sogen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan anak Saksi yang bernama Afrika Nona Lia Als Lia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya;
- Bahwa Sdr. Leonardus merupakan Om dari anak Saksi Sdr. Katerina Als Tiara;
- Bahwa Sdr. Leonardus pernah menyampaikan Sdr. Tiara Als Katerina sakit di Taliyasan dan minta dikirim uang, namun ternyata Sdr. Katerina alias Tiara tidak ada di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kejadian persetubuhan yang dialami Sdr. katerina atau Tiara;
- Bahwa Sdr. Katerina alias Tiara merupakan anak kandung Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Katerina alias Tiara tidak ada menceritakan mengenai persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu lapor ada dua orang yang dilapor yaitu pacarnya Sdr. Katerina alias Tiara dan ayahnya atau terdakwa;
- Bahwa kemudian dibicarakan secara kekeluargaan dan pernah diurus secara kekeluargaan supaya Terdakwa tidak dipenjara dan setahu Saksi masalahnya sudah selesai di bulan 10 tahun 2024, namun ternyata yang diproses hanya Terdakwa;
- Bahwa BAP dan paraf Saksi benar;
- Bahwa pelapornya merupakan anak kandung Saksi dengan Terdakwa yaitu Sdr. Oktavianus;
- Bahwa Sdr. Oktavianus pernah diancam oleh Sdr. leonardus kalau tidak melaporkan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Sdr. Oktavianus sudah tidak ada di rumah dan nomor handphonenya juga sudah tidak aktif;
- Bahwa masalah ini sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan anak korban dan pacarnya dan pada saat itu juga ada orang tua pacarnya;
- Bahwa masalah persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal di Berau dan bekerja di sana bersama anak korban dan posisi Terdakwa sedang pulang kampung ke NTT;
- Bahwa yang menyuruh untuk melaporkan Terdakwa adalah adik Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Leonardus pernah ditegur oleh Terdakwa karena memukul istrinya;
- Bahwa dalam rumah kami ada 3 (tiga) kamar, tetapi tidak ada pintu hanya tirai saja;
- Bahwa posisi Sdr. Leonardus jaga bekerja di Berau;
- Bahwa harapan Saksi sejelek-jeleknya Terdakwa merupakan suami Saksi dan untuk itu harapannya saya kembalikan kepada anak Saksi yang merupakan korban;
- Bahwa pada saat Saksi di BAP tidak ada membaca dan tanda tangan saja;
- Bahwa tidak ada orang yang mengintimidasi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul anak;
- Bahwa Saksi tidak ada dibacakan BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama penyidikanya, karena tidak ada memperkenalkan diri pada saat BAP Saksi;
- Bahwa yang diberitahu mengenai cerita persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Tiara yaitu ipar Saksi, Sdr. Leonardus dan istrinya serta anak Saksi, Sdr. Oktavianus;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai biaya visum;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh ipar Saksi untuk biaya sewa mobil untuk lapor ke Sangkulirang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi **Mappajanci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri korban telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi lupa kapan melakukan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memeriksa Terdakwa yaitu dengan bertanya kepada Terdakwa dan kemudian apa yang dijelaskan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyimpan video pengakuan Terdakwa pada saat di BAP;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dari Desa Susuk ke Sangkulirang dilakukan introgasi awal dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya Sdr. Katerina;
- Bahwa keterangan Terdakwa diketik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca BAP lalu Terdakwa menandatangani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BAP Terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada saat di BAP Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan kepada anaknya Sdr. Katerina sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan perbuatan itu yaitu dengan bujuk rayu di mana dalam agama Katolik mengenal dengan istilah sambut baru jika dalam muslim seperti aqiqah;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa menjelaskan bahwa kakaknya Sdr. Katerina dulunya sudah pernah dilakukan sambut baru dan yang belum adalah Katerina;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dalam BAP bahwa telah melakukan 2 (dua) kali yang pertama di kamar mandi dan kedua di WC;
- Bahwa Terdakwa sempat bilang tidak terlalu jelas membaca;
- Bahwa Terdakwa jelas membaca walaupun pelan dan kemudian Terdakwa membaca dan memberikan paraf serta tanda tangan dan Terdakwa tidak keberatan dan juga tidak ada ancaman atau paksaan ataupun kekerasan pada saat di BAP;
- Bahwa korban Sdr. Katerina bisa membaca dan BAP juga dibacanya;
- Bahwa Ibu korban tidak terlalu jelas membaca tetapi pelan-pelan bisa membaca dan tidak keberatan dengan BAP;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa yaitu anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama Oktavianus;
- Bahwa pada saat melapor Oktavianus bersama dengan korban dan keluarga dari Talisayan;
- Bahwa keberadaan Sdr. Oktavianus saat ini berada di Kalteng;
- Bahwa Saksi tahu korban pernah ada masalah dengan pacarnya terkait pertumbuhan;
- Bahwa ada laporannya dan ditindaklanjuti;
- Bahwa terkait laporan terhadap Terdakwa Saksi minta tolong kepada petugas kepolisian dari polsek Sandaran karena Terdakwa domisilinya di desa susuk dan Saksi minta petugas polsek Sandaran untuk mengamankan Terdakwa kemudian terdapat di bawah ke Polsek Sangkulirang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait masalah Terdakwa dengan paman korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban mendapat ancaman dari Paman dengan berkata "jika tidak maka akan dibunuh";

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban mendatangi barak tempat tinggal kakaknya yaitu Sdr. Oktavianus untuk menjelaskan terkait terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu ibu korban diceritakan oleh Sdr. Oktavianus kemudian Sdr. Oktavianus pergi ke tempat pamannya di Talisayan untuk menceritakan kejadian tersebut dan kemudian Sdr. Oktavianus diarahkan untuk melapor ke Polsek sangkulirang karena kejadiannya berada di desa Susuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mobil rental yang digunakan korban ke bayar oleh bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Talisayan tepatnya di Taping Taping;
- Bahwa yang mengantarkan korban untuk melapor ke Polsek Sangkulirang yaitu kakaknya yang bernama Sdr. Oktavianus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengakuan Terdakwa yang dipukul ditahanan;
- Bahwa pada intinya Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca BAPnya;
- Bahwa tidak benar istri Terdakwa hanya tandatangan dan tidak membaca BAP, karena pada saat itu istri Terdakwa ada membaca BAP dan mengenai mengenai ia bisa atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa korban tidak ada tekanan dari orang lain pada saat memberikan keterangan di BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya laporan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Katerina Tiara Tapun alias Tiara dan baru dua hari kemudian Terdakwa diambil BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Yohanes merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak Terdakwa Sdr. Katerina;
- Bahwa pada tanggal 15 posisi Terdakwa sudah berangkat dari rumah sekitar pukul 02.00 siang ke acara di PT CPS;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetujuan terhadap anak Terdakwa Sdr. Katerina;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa menyatakan pernah melakukan persetujuan terhadap anak Terdakwa Sdr. Katerina Als Tiara sebanyak satu kali di tahun lalu dan yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa sebelum laporan yang saat ini, sebelumnya tidak ada laporan terhadap saya;
- Bahwa benar dalam video tersebut adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa lupa video itu kapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada di interogasi masalah itu;
- Mediasi di Kepolisian tidak ada;
- Bahwa benar yang melakukan pacar anak Terdakwa, Sdr.Katerina, Terdakwa tersebut masih di bawah umur dan sempat dibawa pergi dan kemudian dibawa kembali pulang dan terjadi perdamaian di kantor pusat perusahaan kemudian Terdakwa meminta dari laki-laki itu dan keluarganya untuk turun minta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa laki-laki itu di tahan satu malam, tetapi tidak dihukum;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh mandor dan disuruh ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming-imingi anak Terdakwa Sdr. Katerina untuk melakukan sambut baru seperti aqiqah di dalam agama Islam dan Terdakwa tidak akui BAP tersebut;
- Bahwa dalam BAB, Terdakwa tidak betul terkait keterangan Terdakwa bahwa pertama kali melakukan persetujuan di rumah yang pintunya ditutup kayu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hiron dan masih satu kampung dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Hiron pacaran dengan anak Terdakwa Sdr. Katerina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa salah, karena Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Terdakwa Sdr. Katerina;
- Bahwa nama anak pertama Terdakwa yaitu oktavianus;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dulu anak Terdakwa Sdr. Oktavianus membawa adiknya Sdr. Katerina ke Samarinda dan kemudian saya telepon tidak diangkat dan mereka akhirnya malahan pergi ke tempat keluarga di Talisayan;
- Bahwa kejadian tersebut selang satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa memang pernah melarang adik Terdakwa untuk tidak memukul istrinya;
- Bahwa saudara Terdakwa pernah mengancam kalau memang betul-betul (bercerai) dia pisah dengan istrinya, Terdakwa akan dibunuhnya dan pesan itu disampaikan melalui telepon dan juga disampaikan langsung kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui laporan tersebut merupakan suruhan dari saudara Terdakwa atau tidak;
- Bahwa kejadian pengancaman itu terjadi sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu tujuan saudara Terdakwa memanggil anak dan istri Terdakwa untuk pergi ke Talisayan;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan anak Kakak Terdakwa dan dia mempunyai istri dan anak juga;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi setelah mereka dari Talisayan dengan tuduhan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang pergi ke Talisayan yaitu anak pertama Terdakwa Oktavianus dan istri Terdakwa serta anak perempuan Terdakwa Katerina dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam BAB walaupun tidak membaca karena sebelum BAP Terdakwa sudah dihubungi dari malam sampai dengan pagi dan mata Terdakwa dikasih sesuatu sehingga tidak bisa membaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor: 6403021207160003 tanggal 27 Juli 2016 yang menerangkan bahwa KATERINA TIARA TAPUN lahir pada 03 Maret 2012 merupakan anak dari STANISLAUS TAPUN dan KAROLINA JAWA SOGEN yang saat perbuatan terjadi masih berusia 12 (dua belas tahun) 4 (empat) bulan atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: B-400.7.2/336/RSUD-SKL tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Tampak adanya robekan lama pada *hymen*;
  - Saat pemeriksaan korban dalam kondisi menstruasi hari II;
  - Pada saat pemeriksaan swab dinding vagina dan bilasan vagina tidak ditemukan adanya spermatozoa;
  - Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan kelainan atau tanda kekerasan, tidak ditemukan *kiss mark* atau tanda bekas dicium atau *bite mark* atau tanda bekas digigit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel/pasang baju lengan pendek dan celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) lembar sarung bercorak warna warni, jenis sarung tenun khas flores Timur (larantuka) Kab. Larantuka Prov. NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni pukul 23.50 WITA di Desa Susuk Dalam RT. 002, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan (*vide* Surat *Visum et Repertum* Nomor: B-400.7.2/336/RSUD-SKL tanggal 08 Juli 2024) dengannya yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa (*vide* (vide Kartu Keluarga Nomor: 6403021207160003 tanggal 27 Juli 2016);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 WITA ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya di rumahnya yang beralamat di Desa Susuk Dalam RT. 002, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa tiba-tiba memegang lengan tangan kanan Anak Korban yang menyebabkan korban terkejut dan terbangun dari tidur lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya. Selanjutnya dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa membuka baju, celana dalam, dan celana luar Anak Korban hingga Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyangkan badan naik dan turun. Setelah melakukan hubungan badan tersebut,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “*JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA, KALAU KASIH TAU ORANG NANTI SAYA BUNUH KAMU*” sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidur Anak Korban dan Anak Korban langsung memakai kembali bajunya dan celananya lalu kembali tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menanganai perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Stanislaus Tapun als Stanis Anak Dari Yohanes Satu Tapun** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552 / K / Pid / 1994 tanggal 28 September 1994, bahwa pengertian yuridis: "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain" tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriyah (Fisik) namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula "*Psychische dwang*" (paksaan / tekanan psikis atau kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang mengerjakan sesuatu meskipun seseorang tersebut tidak mau atau tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni pukul 23.50 WITA di Desa Susuk Dalam RT. 002, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan (*vide* Surat *Visum et Repertum* Nomor: B-400.7.2/336/RSUD-SKL tanggal 08 Juli 2024) dengannya yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa (*vide* (vide Kartu Keluarga Nomor: 6403021207160003 tanggal 27 Juli 2016);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 WITA ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya di rumahnya yang beralamat di Desa Susuk Dalam RT. 002, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa tiba-tiba memegang lengan tangan kanan Anak Korban yang menyebabkan korban terkejut dan terbangun dari tidur lalu Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangannya. Selanjutnya dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa membuka baju, celana dalam, dan celana luar Anak Korban hingga Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyangkan badan naik dan turun. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "**JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA, KALAU KASIH TAU ORANG NANTI SAYA BUNUH KAMU**" sehingga menyebabkan Anak Korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidur Anak Korban dan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt*



Anak Korban langsung memakai kembali bajunya dan celananya lalu kembali tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel/pasang baju lengan pendek dan celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) lembar sarung bercorak warna warni, jenis sarung tenun khas flores Timur (Iarantuka) Kab. Larantuka Prov. NTT;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa selama persidangan agenda pembuktian tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya saat persidangan agenda pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stanislaus Tapun als Stanis Anak Dari Yohanes Satu Tapun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan terhadap anak agar melakukan*

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel/pasang baju lengan pendek dan celana pendek berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
  - 1 (satu) lembar sarung bercorak warna warni, jenis sarung tenun khas flores Timur (Iarantuka) Kab. Larantuka Prov. NTT;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti, S.H.**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sgt*